

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KOTA SEMARANG
2023**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.AP/33.3374-3374040/11/2023, 2 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG TERJADI ANTAR
PESERTA – BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

- Abstrak :**
- Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur menerima, memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi Antar Peserta Pemilu atas permohonan dari pemohon yaitu Tera Anggrea Cita Tim Cakon Anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Kebangkitan Nusantara, dengan Termohon yaitu Umi Surotud Diniyah Calon Anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Amanat Nasional.
 - Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 001/PS.AP/33.3374-3374040/11/2023 tertanggal 30 November 2023 ini pada pokok permohonannya yakni Alat Peraga Kampanye (APK) Pemohon yang ditutupi oleh APK Termohon, dimana Pemohon merasa dirugikan atas APK miliknya yang ditutupi oleh APK milik Termohon. Bahwa tanggapan Termohon ialah bersedia melepas APK yang menutupi APK milik Pemohon. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur melakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan hal-hal yang disepakati adalah Pihak Termohon dan Pemohon bersepakat untuk melepas APK masing-masing, karena APK yang dipasang melanggar Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemsangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.
- Catatan :**
- Putusan ini berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 30 November 2023;
 - Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta diregister dan diselesaikan dengan acara cepat;
 - 2 hlm.